

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 8

SERI E

TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beralihnya beberapa kewenangan perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang semula merupakan kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, beralih menjadi kewenangan Kota Cirebon, maka untuk pelaksanaan perizinan, pengendalian dan pengawasannya di Kota Cirebon perlu segera ditetapkan pengaturannya;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah berbahaya dan beracun sehingga membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
4. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang selanjutnya disingkat limbah B3 yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah serangkaian kegiatan orang perorangan atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang menghasilkan dan/atau menggunakan limbah B3 dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3.
7. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kota, sesuai pelimpahan kewenangan pengelolaan limbah B3 ke Kota.
8. Penghasil adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan menyimpan sementara limbah B3 tersebut di dalam lokasi kegiatannya.
9. Pengurangan adalah upaya yang dilakukan oleh penghasil untuk mengurangi jumlah dan sifat bahaya dan racun limbah B3 yang dihasilkan.
10. Penyimpanan sementara adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

11. Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3, kecuali pelumas/oli bekas, dari beberapa penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah ke pengumpul, pemanfaat dan/atau ke pengolah dan penimbun limbah B3.
13. Pemulihan akibat pencemaran limbah adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
14. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dalam memberikan pelayanan perizinan, pengendalian, pengawasan, serta pembinaan atas setiap usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan ketaatan pengelolaan;
 - b. mengendalikan dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3; dan
 - c. melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. izin penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kota;
- b. pengawasan pengelolaan limbah B3;
- c. penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- d. sistem tanggap darurat;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

- (1) Subjek Peraturan Daerah ini adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan.

- (2) Objek Peraturan Daerah ini adalah limbah B3 yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah B3 dari sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan bahan kimia, bekas kemasan bahan kimia, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), limbah dapat diidentifikasi sebagai limbah B3 jika setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut :
 - a. mudah meledak/eksplusif;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi; dan
 - f. bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif.
- (4) Selain melalui pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 jika diuji dengan metode toksikologi memiliki *Lethal Dossage 50* (LD50) dan/atau uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) telah melampaui nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau menggunakan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan.
- (2) Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kota.
- (3) Kegiatan pengelolaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil atau menyerahkan kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban :
 - a. melaksanakan reduksi limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3; dan
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.

- (6) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib membuat catatan tentang :
- a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengelola lain yang berizin;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3; dan
 - d. neraca limbah B3.
- (7) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD.

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan identifikasi limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama usaha dan/atau kegiatan tersebut berlangsung dengan menyertakan hasil analisis laboratorium lingkungan terakreditasi.
- (2) Apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, proses dan atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan terakreditasi yang dapat melaksanakan pengujian limbah B3.
- (4) Hasil pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD sebagai salah satu persyaratan administrasi perizinan.

Bagian Kedua Penyimpanan Sementara

Pasal 7

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki tempat penyimpanan sementara.

Pasal 8

- (1) Tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3 sesuai persyaratan.
- (2) Tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai rencana tata ruang; dan
 - b. rancang bangun disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan penyimpanan sementara pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) khusus limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari apabila jumlah timbulan limbah B3 lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3, kecuali limbah padat medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila jumlah timbulan limbah B3 kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, usaha dan/atau kegiatan dapat menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan persetujuan Kepala SKPD, kecuali limbah padat medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara penyimpanan sementara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaporkan kepada SKPD.

Bagian Ketiga
Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengumpulan hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3.
- (2) Kriteria jenis limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kegiatan pengumpulan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (4) Setiap usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan wajib memiliki :
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (5) Laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan.
- (6) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan skala kota wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin penyimpanan sementara; dan
 - b. izin pengumpulan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (5) Keterlambatan perpanjangan izin dikenakan sanksi pidana.
- (6) Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (7) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin wajib mengajukan permohonan izin baru apabila :
 - a. terjadi perubahan jenis limbah di luar izin yang telah dimiliki; dan/atau
 - b. terjadi penambahan jenis limbah di luar izin yang telah dimiliki; dan/atau
 - c. luas lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan bertambah; dan/atau
 - d. lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan berpindah.
- (8) Izin dapat dicabut apabila :
 - a. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin; dan/atau
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Tata Cara Perizinan

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Ijin diberikan setelah permohonan ijin memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan;

- c. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan Bagi Badan Usaha;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. fotokopi Ijin Gangguan;
- f. fotokopi Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPPL, DELH, DPLH);
- g. denah lokasi dan desain pengelolaan limbah B3;
- h. memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penanganan/pengelolaan penyimpanan sementara dan pengumpulan;
- i. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
- j. uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah B3;
- k. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3; dan
- l. kontrak kerja sama dengan pemanfaat/penimbun/pengolah yang telah memiliki ijin (khusus untuk permohonan ijin pengumpulan).

BAB VI PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, termasuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. pengawasan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Kota; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengawasan langsung dengan peninjauan ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (4).
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD dan melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Kepala SKPD.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.

- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Dalam melakukan pengawasan, pelaksana pengawas memiliki kewenangan untuk :
- a. memasuki areal pengelolaan limbah B3;
 - b. mengambil sampel limbah B3 untuk diperiksa laboratorium apabila diperlukan;
 - c. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 - e. memeriksa dan membuat status penataan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan pengelolaan, membuat berita acara hasil pengawasan langsung yang diketahui oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dikunjungi.

Pasal 16

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menjatuhkan sanksi administrasi bagi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan skala kota berupa :
 1. teguran tertulis;
 2. paksaan pemerintah;
 3. pembekuan izin operasional;
 4. pencabutan izin operasional.
- b. sanksi sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 dapat dilakukan langsung apabila tingkat pencemarannya sangat tinggi dan langsung membahayakan masyarakat berdasarkan audit lingkungan.
- c. untuk usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kota, SKPD menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk diusulkan pencabutan izin pengelolaan limbah B3 kepada Gubernur dan/atau Menteri.

Pasal 17

Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 2, diberikan oleh SKPD kepada penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan dalam bentuk :

- a. perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- b. perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan fungsi kualitas lingkungan hidup; dan
- c. tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat limbah B3, wajib melaksanakan :

- a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, wajib segera menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatannya.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan pihak yang berkompeten.
- (3) Biaya pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 24 jam (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Walikota menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 20

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan :

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan pihak yang berkompeten.
- (3) Biaya pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VIII SISTEM TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki sistem tanggap darurat, yang terdiri atas :
 - a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan; dan
 - c. penanggulangan kedaruratan limbah B3.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana maksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Kedua Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan, sesuai kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Program kedaruratan pengelolaan merupakan bagian dari program penanggulangan bencana daerah Kota.

- (3) Walikota menyusun program kedaruratan pengelolaan, berkoordinasi dengan Menteri, Gubernur dan Instansi terkait serta pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Ketiga
Pelatihan dan Geladi Kedaruratan Pengelolaan

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya.
- (2) Untuk memastikan sistem tanggap darurat pengelolaan dapat dilaksanakan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi keadaan darurat untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Sistem tanggap darurat pengelolaan dikoordinasikan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota dan dilaksanakan bersama dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, badan dan instansi teknis terkait, berdasarkan program kedaruratan pengelolaan.

Bagian Keempat
Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan

Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, wajib melaksanakan penanggulangan kedaruratan apabila terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis secara berkala oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota.
- (3) Penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan :
- a. identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan limbah B3, setiap orang wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat dapat ikut berperan serta dengan menyampaikan keluhan, pengaduan atau keberatan akibat dari pelanggaran dan pencemaran limbah B3 kepada Walikota.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan;
 - b. pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
 - c. meminta data dan keterangan penyimpanan sementara dan pengumpulan yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
 - d. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan; dan
 - e. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang limbah B3;
 - b. sosialisasi dampak limbah B3 bagi lingkungan dan kesehatan;
 - c. bimbingan teknis terkait limbah B3; dan
 - d. penjelasan mengenai prosedur pengelolaan.

BAB XI SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah dilakukan pengelolaan limbah B3 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka setiap usaha dan / atau kegiatan baik masing-masing atau bersama-sama secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

- (4) Apabila usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan, maka SKPD dapat melakukan atau meminta pihak ketiga melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada usaha dan/atau kegiatan tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama secara proporsional.
- (5) Peraturan atau ketentuan teknis yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Desember 2013

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd,

ARMAN SURAHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN DAN PENGAWASAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

I. UMUM

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan pembangunan mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Kota Cirebon telah dilakukan oleh Pemerintah Kota beserta sejumlah pemangku kepentingan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pencemaran yang ada dihasilkan dari jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat dan konsentrasi tertentu yang terkandung di dalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Namun sampai saat ini upaya pengelolaan air limbah B3 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar para penghasil limbah B3 baik industri maupun masyarakat (domestik) masih belum melakukan pengelolaan limbah, yang antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai teknologi pengelolaan limbah B3 yang efektif dan efisien, serta kurangnya kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi pengelolaan limbah B3. Seyogyanya limbah B3 wajib dikelola dengan kaidah pengelolaan limbah B3 yang dikenal dengan istilah "*From Cradle to Grave*," yaitu limbah harus betul-betul terkendali dan dikelola dengan baik sejak dihasilkan sampai habis dimanfaatkan/terolah atau ditimbun.

Prinsip pengelolaan limbah B3 dimulai dari meminimalisir limbah B3 atau pengurangan timbulan limbah B3. Prinsip pengelolaan limbah B3 dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah B3 untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi tumpahan atau ceceran limbah B3 tersebut. Prinsip lainnya adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib dan bertanggung jawab atas limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga saat dia menyerahkan pengelolaannya pada pihak lain, maka penghasil limbah B3 tersebut harus memastikan limbah B3 nya dikelola oleh pihak pengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang merupakan hierarki pengelolaan, meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangka kegiatan tersebut terkait beberapa pihak, yaitu Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan Penimbun Limbah B3.

Mata rantai siklus pengelolaan limbah B3 sejak dihasilkan sampai pemanfaatan/pengolahan/ penimbunan akhir, harus dapat terawasi. Selain perlu diatur, pengelolaannya perlu dikendalikan dengan sistem manifest berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat diketahui berapa jumlah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan ke dalam proses tersebut, sehingga memiliki persyaratan lingkungan.

Hierarki dari kegiatan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mengelola limbah B3 dengan upaya untuk bisa meminimalisasi limbah B3 yang dihasilkan melalui pengurangan limbah B3 (*reduce*) dengan cara substitusi bahan baku, teknologi bersih dan lain-lain. Selain itu, dapat juga dilakukan pengurangan timbulan limbah B3 dengan cara kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*) dan perolehan kembali (*recovery*).

Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah B3 ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota mendapatkan sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian limbah B3 yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Kewenangan ini merupakan kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan limbah B3 dapat dikategorikan kepada karakteristik limbah B3 yang terdiri dari mudah meledak/eksplosif, mudah menyala, reaktif, korosif dan beracun.

Kategori limbah B3 pada ayat ini berdasarkan jenis kegiatan yang menghasilkannya.

Yang dimaksud dengan “limbah B3 dari sumber tidak spesifik” adalah limbah B3 yang bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (*inhibitor korosi*), pelarutan kerak, pengemasan, material yang terkena atau terkontaminasi limbah B3.

Yang dimaksud dengan “limbah B3 dari sumber spesifik” adalah limbah B3 yang berasal dari sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Yang dimaksud dengan “limbah B3 dari B3 kadaluarsa tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi” adalah karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan B3 yang kadaluarsa.

Adapun tumpahan (*spillage*) B3 yaitu B3 yang tertumpah dan/atau keluar dari wadah, kemasan, proses produksi, tempat penyimpanan, dan/atau alat angkut B3.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan limbah eksplosif merupakan limbah yang mudah meledak, yaitu yang pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan temperatur dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan limbah mudah menyala atau mudah terbakar adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut:

- a. limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol dari 24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C (140 °F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lainnya pada tekanan 760 mmHg;
- b. limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat dengan mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus;
- c. limbah yang bertekanan yang mudah terbakar; dan
- d. limbah pengoksidasi.

Huruf c

Yang dimaksud limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut:

- a. limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan;
- b. limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air;
- c. limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan;
- d. limbah Sianida, Sulfida atau Amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan;
- e. limbah yang dapat mudah meledak atau beraksi pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg); dan
- f. limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) pencemar organik dan anorganik dalam limbah sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan limbah “korosif” adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut:

- a. menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit;
- b. merupakan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE 1020) dengan laju korosi lebih besar dari 63,5 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55 °C; dan
- c. mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Ayat (4)

Uji toksikologi untuk menetapkan nilai LD50 (Lethal Dose Fifty).

Yang dimaksud dengan LD50 adalah perhitungan dosis (gram pencemar perkilogram) yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan. Apabila LD50 lebih besar dari 15 gram per kilogram berat badan maka limbah tersebut bukan limbah B3.

Uji TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) untuk mengetahui kemampuan unsur pencemar berpindah dari limbah ke lingkungan dalam bentuk leachate (cairan). Jika hasil uji TCLP melebihi baku mutu TCLP (lampiran II PP85/99), limbah dikategorikan sebagai limbah B3.

Bilamana limbah tersebut dinyatakan limbah non B3, setelah dilakukan uji toksikologi dan TCLP, maka pengelolaannya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh SKPD.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) karakteristik limbah B3, maka ruang penyimpanan :

- a. harus dirancang terdiri dari beberapa bagian penyimpanan, dengan ketentuan bahwa setiap bagian penyimpanan hanya diperuntukkan menyimpan satu karakteristik limbah B3 atau limbah-limbah B3 yang saling cocok;
- b. antara bagian penyimpanan satu dengan lainnya harus dibuat tunggal atau tembok pemisah untuk menghindarkan tercampurnya atau masuknya tumpahan limbah B3 ke bagian penyimpanan lainnya;
- c. setiap bagian penyimpanan masing-masing harus mempunyai bak penampung tumpahan limbah dengan kapasitas yang memadai.
- d. sistem dan ukuran saluran yang ada harus dibuat sebanding dengan kapasitas maksimum limbah B3 yang tersimpan sehingga cairan mengalir ke penampungan yang telah disediakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan :

- a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3;
- b. inspeksi; dan/atau
- c. pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui multimedia paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diketahui.

Huruf b

Pengisolasian pencemaran dan/atau kegiatan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- a. evakuasi sumberdaya untuk menjauhi sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. penggunaan alat pengendalian pencemaran;
- c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Walikota, Gubernur dan Menteri.

Huruf c

Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- a. penghentian proses produksi;
- b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Walikota, Gubernur dan Menteri.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Penghentian pencemaran dan pembersihan unsur pencemar harus dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi lokasi, sumber dan jenis pencemar, dan besaran pencemar;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Walikota, Gubernur dan Menteri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Kegiatan remediasi meliputi:

- a. pemilihan teknologi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Walikota, Gubernur dan Menteri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, pemberian perlindungan dan perbaikan ekosistem. Kegiatan rehabilitasi meliputi;

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup kepada Walikota, Gubernur dan Menteri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 51